

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan intelektual, serta membentuk sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk karakter, tanggung jawab, dan kedisiplinan peserta didik. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan yang baik tidak hanya berkaitan dengan tersedianya fasilitas dan proses pembelajaran, tetapi juga dengan terciptanya lingkungan pendidikan yang tertib, aman, dan kondusif.

Pendidikan juga merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh negara. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung peserta didik agar dapat mengikuti proses pendidikan secara optimal.

Salah satu unsur yang mendukung keberhasilan proses pendidikan adalah kedisiplinan peserta didik. Kedisiplinan mencerminkan kepatuhan peserta didik

terhadap aturan serta kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang siswa. Menurut Tu'u (2004), disiplin merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan serta kesadaran dalam melaksanakan kewajiban secara tertib. Kedisiplinan menjadi penting karena proses belajar mengajar membutuhkan keteraturan, kepatuhan terhadap jadwal, serta tanggung jawab peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan peserta didik. Salah satu permasalahan tersebut adalah adanya siswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar pada saat jam pelajaran berlangsung atau yang biasa disebut dengan perilaku membolos. Perilaku membolos merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap tata tertib pendidikan karena siswa meninggalkan kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang dibenarkan. Menurut Gunarsa (2008), perilaku membolos merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku siswa yang dapat berdampak terhadap proses perkembangan dan pendidikan siswa.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika siswa yang seharusnya mengikuti kegiatan pembelajaran justru ditemukan berada di luar lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Siswa dapat ditemukan berada di tempat-tempat umum seperti warung, pusat keramaian, taman, maupun lokasi lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan adanya persoalan kedisiplinan siswa, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan sosial apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Keberadaan siswa di luar sekolah pada jam pelajaran berpotensi membuka

ruang bagi munculnya berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma pendidikan dan sosial. Oleh karena itu, persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga pembinaan dan edukasi.

Penanganan terhadap siswa yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran pada dasarnya tidak dapat hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Permasalahan tersebut memiliki keterkaitan dengan aspek pendidikan sekaligus ketertiban umum, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sekolah memiliki peran dalam memberikan pendidikan, pengawasan, dan pembinaan kepada peserta didik, sedangkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mendukung terselenggaranya pendidikan sekaligus menjaga ketertiban di wilayahnya. Dalam konteks tersebut, koordinasi antarinstansi menjadi penting agar penanganan terhadap siswa yang berada di luar sekolah dapat dilakukan secara terarah dan tidak berhenti pada tindakan penertiban semata.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan konkuren dan terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan serta penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-undang tersebut juga telah mengalami beberapa perubahan, sehingga dalam penelitian perlu digunakan dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, penyelenggaraan pendidikan

memiliki landasan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya kebijakan tersebut, penyelenggaraan pendidikan di daerah tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak agar tujuan pendidikan dapat diwujudkan.

Selain aspek pendidikan, permasalahan siswa yang berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran juga berkaitan dengan ketertiban umum. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang sampai saat ini berstatus berlaku. Dengan tugas tersebut, keterlibatan Satpol PP dalam penanganan siswa yang ditemukan berada di luar sekolah pada jam pelajaran memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah daerah menjaga ketertiban sekaligus mendukung lingkungan pendidikan yang kondusif.

Meskipun demikian, persoalan penertiban siswa tidak dapat hanya dilihat dari sudut pandang penegakan ketertiban. Siswa yang ditemukan berada di luar sekolah merupakan bagian dari lingkungan pendidikan sehingga diperlukan tindak lanjut berupa pembinaan dan koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks inilah keterlibatan

Dinas Pendidikan menjadi penting. Dinas Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam menghubungkan hasil penertiban dengan proses pembinaan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan hubungan kerja yang jelas antara Satpol PP dan Dinas Pendidikan agar kegiatan penertiban dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Kebutuhan terhadap kerja sama tersebut kemudian diwujudkan melalui Surat Pernyataan Komitmen Bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro sebagai Pihak Kesatu dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebagai Pihak Kedua. Berdasarkan dokumen yang diperoleh peneliti, kedua pihak menyatakan komitmen bersama dalam pelaksanaan operasi kasih sayang, edukasi kenakalan remaja dan penyakit masyarakat, serta pembinaan anak putus sekolah di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dokumen tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa penanganan permasalahan anak sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi melibatkan kerja sama antara Satpol PP dan Dinas Pendidikan.

Dalam Surat Pernyataan Komitmen Bersama tersebut, bentuk kerja sama antara kedua instansi mencakup beberapa kegiatan. Satpol PP melaksanakan kerja sama dan sosialisasi mengenai peraturan daerah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Satpol PP juga memberikan asistensi kepada Dinas Pendidikan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di sekolah, baik yang direncanakan maupun yang dilakukan sewaktu-waktu. Ketentuan tersebut

menunjukkan adanya hubungan kerja antara Satpol PP dengan Dinas Pendidikan dalam memberikan edukasi kepada lingkungan sekolah

Selain itu, komitmen bersama tersebut mengatur bahwa Dinas Pendidikan menyediakan fasilitasi kepada Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pengawasan sepanjang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Pendidikan juga dapat meminta pembinaan terhadap perilaku kenakalan yang dilakukan oleh siswa kepada Satpol PP melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Selanjutnya, Satpol PP dan Dinas Pendidikan secara bersama-sama melaksanakan operasi kasih sayang, edukasi kenakalan remaja dan penyakit masyarakat, serta pembinaan anak putus sekolah.

Berdasarkan isi tersebut, dapat dilihat bahwa Surat Pernyataan Komitmen Bersama tidak hanya mengatur tindakan penertiban, tetapi juga mengandung unsur kerja sama, komunikasi, sosialisasi, pengawasan, fasilitasi, edukasi, dan pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan siswa yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran diarahkan untuk dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian mengenai penertiban anak sekolah perlu melihat bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, khususnya bagaimana Satpol PP dan Dinas Pendidikan menjalankan peran masing-masing serta bagaimana koordinasi keduanya berlangsung.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro melakukan kegiatan penertiban terhadap pelajar yang ditemukan berada di luar

lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran. Kegiatan tersebut dilakukan melalui patroli dan pengawasan di sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya siswa. Sementara itu, keterlibatan Dinas Pendidikan diperlukan terutama dalam aspek koordinasi dengan lingkungan pendidikan, fasilitasi, edukasi, serta pembinaan dan tindak lanjut terhadap siswa. Dengan demikian, penertiban anak sekolah pada jam pelajaran dapat dipahami sebagai suatu kebijakan yang dalam implementasinya melibatkan lebih dari satu aktor pemerintah daerah.

Fenomena tersebut masih ditemukan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yang diperoleh peneliti, kegiatan penertiban anak sekolah masih menemukan pelajar yang berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Data penertiban menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 60 siswa yang terjaring dalam kegiatan penertiban, sedangkan pada tahun 2025 tercatat 29 siswa. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah siswa yang terjaring, tetapi masih ditemukannya siswa yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran menunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum sepenuhnya dapat diselesaikan.

Gambar 1.
GRAFIK PENERTIBAN PELAJAR TAHUN 2024–2025



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro, Rekap Data Operasi Anak Sekolah Tahun 2024–2025, diolah oleh peneliti (2026)

Data tersebut tidak serta-merta dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kebijakan berhasil atau tidak berhasil hanya berdasarkan jumlah siswa yang terjaring. Penurunan jumlah dari 60 siswa pada tahun 2024 menjadi 29 siswa pada tahun 2025 perlu dilihat lebih lanjut dari sisi proses implementasinya. Hal tersebut karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah sasaran yang berhasil ditertibkan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan dilaksanakan, bagaimana koordinasi antaraktor berjalan, bagaimana sumber daya digunakan, serta bagaimana kelompok sasaran merespons kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan penertiban anak sekolah juga menghadapi berbagai kemungkinan kendala. Berdasarkan kondisi yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan, kendala dapat berkaitan dengan keterbatasan personel, jangkauan pengawasan, koordinasi antarinstansi, respons

siswa, serta tindak lanjut setelah siswa ditemukan berada di luar sekolah. Permasalahan koordinasi menjadi penting karena implementasi kebijakan ini melibatkan dua instansi dengan karakteristik tugas yang berbeda. Satpol PP lebih berkaitan dengan aspek ketertiban dan penertiban, sedangkan Dinas Pendidikan berkaitan dengan aspek pendidikan dan pembinaan peserta didik. Perbedaan tugas tersebut membutuhkan komunikasi dan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain faktor kelembagaan, kesadaran siswa juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Penertiban yang dilakukan terhadap siswa yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak diikuti dengan pembinaan dan perubahan perilaku. Oleh karena itu, kegiatan penertiban perlu dipandang sebagai bagian dari rangkaian kebijakan yang mencakup pengawasan, edukasi, pembinaan, dan tindak lanjut. Dalam konteks ini, keterlibatan Dinas Pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa siswa yang telah ditertibkan memperoleh tindak lanjut dalam lingkungan pendidikan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat implementasi kebijakan secara lebih luas. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaksana di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana tujuan kebijakan diterjemahkan ke dalam kegiatan, bagaimana sumber daya digunakan, siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana hubungan antarorganisasi dibangun, serta bagaimana kelompok sasaran merespons kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat kegiatan

penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, tetapi juga melihat keterlibatan Dinas Pendidikan dalam menjalankan komitmen bersama yang telah disepakati

Dalam kajian administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan mencapai tujuan apabila tidak didukung oleh proses implementasi yang baik. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari isi kebijakan maupun lingkungan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan.

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah teori Merilee S. Grindle (1980). Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diharapkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, serta sumber daya yang digunakan. Sementara itu, konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga pelaksana, serta tingkat kepatuhan dan respons kelompok sasaran.

Teori Grindle relevan digunakan dalam penelitian ini karena kebijakan penertiban anak sekolah pada jam pelajaran melibatkan beberapa aspek yang dapat dianalisis melalui isi maupun konteks kebijakan. Dari sisi isi kebijakan, penelitian dapat melihat tujuan penertiban, manfaat yang diharapkan,

sasaran kebijakan, pelaksana kebijakan, serta sumber daya yang digunakan. Sementara dari sisi konteks implementasi, penelitian dapat melihat hubungan antara Satpol PP dan Dinas Pendidikan, karakteristik kedua instansi sebagai pelaksana, koordinasi dan komunikasi yang dibangun, serta respons siswa terhadap pelaksanaan kebijakan

Relevansi penelitian ini juga dapat dilihat dari penelitian terdahulu. Penelitian Sari (2020) mengenai Implementasi Kebijakan Disiplin Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Yogyakarta berfokus pada pelaksanaan kebijakan disiplin siswa di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan disiplin telah dilaksanakan melalui penerapan aturan dan pengawasan sekolah, namun masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran siswa serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa, tetapi berbeda karena penelitian ini melihat penertiban siswa dalam konteks kebijakan pemerintah daerah serta melibatkan Satpol PP dan Dinas Pendidikan.

Penelitian Wibowo (2019) mengenai Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya berfokus pada pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ketertiban umum berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena

sama-sama mengkaji implementasi kebijakan yang melibatkan Satpol PP, tetapi penelitian ini lebih spesifik pada penertiban anak sekolah pada jam pelajaran serta melibatkan Dinas Pendidikan sebagai aktor yang bekerja sama dalam implementasi kebijakan.

Selanjutnya, penelitian Rahmawati (2021) mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama berfokus pada pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peran guru, pengawasan sekolah, serta dukungan orang tua. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa dalam konteks pendidikan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena menempatkan penertiban anak sekolah pada jam pelajaran sebagai objek kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan dua instansi, yaitu Satpol PP dan Dinas Pendidikan.

Sementara itu, penelitian Nugroho (2018) mengenai Implementasi Kebijakan Publik dalam Penegakan Peraturan Daerah berfokus pada pelaksanaan kebijakan publik oleh aparat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi kebijakan

publik dalam lingkungan pemerintahan daerah. Perbedaannya, penelitian ini lebih spesifik mengkaji implementasi kebijakan penertiban anak sekolah pada jam pelajaran serta melihat hubungan kerja antara Satpol PP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai kedisiplinan siswa, implementasi kebijakan pendidikan, pelaksanaan tugas Satpol PP, dan implementasi kebijakan publik telah banyak dilakukan. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Sari (2020) dan Rahmawati (2021) lebih menekankan pada kedisiplinan siswa dalam lingkungan pendidikan, sedangkan Wibowo (2019) lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan ketertiban umum oleh Satpol PP. Sementara itu, Nugroho (2018) membahas implementasi kebijakan publik dalam penegakan peraturan daerah secara umum

Perbedaan fokus tersebut menunjukkan adanya ruang untuk mengkaji implementasi kebijakan penertiban anak sekolah secara lebih spesifik, terutama dengan melihat hubungan dan keterlibatan lintas instansi antara Satpol PP dan Dinas Pendidikan. Penelitian ini tidak hanya memandang siswa sebagai sasaran penertiban, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh aktor-aktor pemerintah daerah yang memiliki fungsi berbeda. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh kemampuan Satpol PP dalam menemukan dan menertibkan siswa, tetapi juga oleh bagaimana hasil penertiban ditindaklanjuti melalui fungsi pendidikan, pembinaan, dan koordinasi dengan pihak sekolah.

Keberadaan Surat Pernyataan Komitmen Bersama antara Satpol PP Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro semakin memperkuat pentingnya penelitian ini. Dokumen tersebut menunjukkan adanya komitmen kelembagaan untuk membangun mekanisme atau hubungan kerja dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, penelitian ini dapat melihat apakah komitmen yang telah disepakati tersebut telah diterjemahkan secara efektif ke dalam pelaksanaan di lapangan, bagaimana pembagian peran kedua instansi, bagaimana komunikasi dan koordinasi dilakukan, serta faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat implementasinya.

Dengan demikian, permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini bukan semata-mata masih ditemukannya siswa yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran. Permasalahan yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan penertiban tersebut diimplementasikan melalui kerja sama antarinstansi dan apakah mekanisme yang telah dibangun antara Satpol PP dan Dinas Pendidikan mampu mendukung tujuan kebijakan. Penurunan jumlah siswa yang terjaring dari tahun 2024 ke tahun 2025 menjadi informasi awal yang menarik untuk dikaji, tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami proses di balik data tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki landasan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan serta telah melakukan upaya penertiban terhadap siswa yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran. Di sisi lain, keberadaan Surat Pernyataan Komitmen Bersama antara Satpol PP dan Dinas Pendidikan

menunjukkan adanya upaya membangun kerja sama dalam pengawasan, edukasi, sosialisasi, dan pembinaan siswa. Namun, masih ditemukannya siswa yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran serta adanya berbagai kemungkinan kendala dalam pelaksanaan menunjukkan perlunya kajian mengenai bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban anak sekolah pada jam pelajaran di Kabupaten Bojonegoro, khususnya dengan melihat peran Satpol PP dan Dinas Pendidikan, bentuk koordinasi dan hubungan kerja kedua instansi, pelaksanaan komitmen bersama, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan penertiban anak sekolah secara lebih komprehensif, tidak hanya dari perspektif ketertiban umum tetapi juga dari perspektif penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN ANAK SEKOLAH PADA JAM PELAJARAN DI KABUPATEN BOJONEGORO”**

B. Perumusan Masalah

Pada dasarnya, penelitian dilakukan berdasarkan adanya permasalahan yang ditemukan dalam kondisi empiris dan memerlukan kajian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman serta pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Dalam penelitian, perumusan masalah merupakan bagian penting karena menjadi dasar dalam menentukan fokus penelitian, pengumpulan data, serta

analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Menurut Sugiyono (2019), rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicari jawaban melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian latar belakang, masih ditemukannya siswa yang berada di luar lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung menunjukkan bahwa permasalahan penertiban anak sekolah masih memerlukan perhatian dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan upaya penertiban melalui keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Keterlibatan kedua instansi tersebut diperkuat melalui Surat Pernyataan Komitmen Bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yang memuat komitmen kerja sama dalam sosialisasi, pengawasan, edukasi, pembinaan, serta pelaksanaan operasi kasih sayang dan edukasi kenakalan remaja

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji bagaimana kebijakan penertiban anak sekolah dilaksanakan, bagaimana peran masing-masing instansi, serta bagaimana koordinasi dan hubungan kerja antara Satpol PP dan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan komitmen bersama tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi kebijakan penertiban anak sekolah pada jam pelajaran di Kabupaten Bojonegoro?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), tujuan penelitian merupakan suatu upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban anak sekolah pada jam pelajaran di Kabupaten Bojonegoro dengan melihat peran, koordinasi, serta faktor pendukung dan penghambat antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen Bersama.

2. Kegunaan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), manfaat penelitian merupakan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian dalam memberikan pemahaman, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan penertiban anak sekolah pada jam pelajaran di Kabupaten Bojonegoro, khususnya mengenai keterlibatan Satpol PP dan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan serta komitmen bersama yang telah dibangun. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik dan implementasi kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai proses implementasi kebijakan penertiban anak sekolah pada jam pelajaran dengan melibatkan lebih dari satu organisasi perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

b) Secara praktis

Bagi Mahasiswa, Bahan pertimbangan dan masukan yang lebih baik untuk mahasiswa mengenai Penelitian Implementasi Kebijakan Penertiban Anak Sekolah Pada Jam Pelajaran di Kabupaten Bojonegoro.

Bagi Perguruan Tinggi Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi peningkatan peningkatan kualitas Pendidikan dan dapat menambah referensi penelitian dengan topik tentang Implementasi Penertiban Anak Sekolah Pada Jam Pelajaran di Kabupaten Bojonegoro.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep terkait dengan Implementasi Kebijakan. Dalam bab dua ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Anak Sekolah Pada Jam Pelajaran di Kabupaten Bojonegoro.

5. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan.